

TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP HARMONISASI REGULASI DI INDONESIA PASCA-PEMBERLAKUAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Gunawan Widjaja

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study aims to examine regulatory harmonisation in Indonesia after the enactment of the Omnibus Law method in lawmaking through a literature review. The legislative process in Indonesia has faced various problems such as overlap, conflict, and inconsistency between regulations, which have resulted in legal uncertainty and investment barriers. With the implementation of the Omnibus Law method, the government seeks to simplify and consolidate many cross-sector regulations into a single legislative package to create better legal coordination and enhance national competitiveness. The results of the study indicate that the Omnibus Law can promote efficiency, accelerate harmonisation, and clarify the national legal framework. However, on the other hand, its implementation still faces challenges in the form of minimal public participation, transparency issues, and problems of compatibility with Indonesia's civil law system. Therefore, continuous evaluation, institutional strengthening, and the involvement of all stakeholders are needed to ensure the effectiveness and sustainability of regulatory harmonisation through the Omnibus Law.

Keywords: regulatory harmonisation, Omnibus Law, legislation, legal overlap, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji harmonisasi regulasi di Indonesia setelah diberlakukannya metode Omnibus Law dalam penyusunan undang-undang melalui studi literatur. Proses legislasi di Indonesia selama ini menghadapi berbagai permasalahan seperti tumpang tindih, konflik, dan inkonsistensi antar-peraturan yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta hambatan investasi. Dengan diterapkannya metode Omnibus Law, pemerintah berupaya menyederhanakan serta mengonsolidasikan banyak regulasi lintas sektor dalam satu paket legislatif guna menciptakan koordinasi hukum yang lebih baik dan meningkatkan daya saing nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa Omnibus Law mampu mendorong efisiensi, mempercepat harmonisasi, dan memperjelas kerangka hukum nasional. Namun, di sisi lain, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa minimnya partisipasi publik, isu transparansi, dan persoalan kesesuaian dengan sistem civil law Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi berkelanjutan, penguatan institusi, serta keterlibatan semua pemangku kepentingan untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan harmonisasi regulasi melalui Omnibus Law.

Kata Kunci: harmonisasi regulasi, Omnibus Law, perundang-undangan, tumpang tindih hukum, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menghadapi tantangan besar dalam pengaturan perundang-undangan yang kompleks dan sering tumpang tindih. Kondisi ini menyebabkan munculnya masalah disharmoni regulasi yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan hambatan dalam pelaksanaan aturan secara efektif. Banyaknya peraturan yang berlaku di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, semakin memperparah kondisi tersebut. Hiperregulasi terjadi karena banyaknya aturan yang dibuat tanpa harmonisasi yang memadai, sehingga regulasi satu dengan lainnya saling bertentangan atau tumpang tindih. Hal ini tidak

hanya menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat, tetapi juga melemahkan efektivitas hukum secara umum (Rodiyah Rodiyah & Indah Sri Utari, 2021).

Dalam konteks tersebut, pemerintah Indonesia berupaya mencari solusi untuk mengurangi dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih peraturan. Salah satu pendekatan yang diambil adalah dengan memperkenalkan metode Omnibus Law dalam penyusunan undang-undang. Metode ini bertujuan mengharmonisasikan berbagai ketentuan hukum yang tersebar dalam banyak peraturan menjadi satu paket aturan yang komprehensif (A Cahyadi, 2023).

Konsep Omnibus Law sendiri berasal dari tradisi hukum Common Law yang mengatur berbagai materi muatan dalam satu undang-undang tunggal. Omnibus Law adalah teknik legislasi yang mengkonsolidasikan dan mengubah banyak regulasi yang seringkali lintas sektor menjadi satu undang-undang komprehensif, dengan tujuan untuk menyederhanakan, mengharmonisasikan, dan menyelesaikan tumpang tindih atau konflik ketentuan hukum di berbagai sektor (Fitriani Ahlan Sjarif & Ricca Anggraeni, 2024). Pendekatan ini memungkinkan reformasi sejumlah besar undang-undang secara bersamaan secara efisien dan efektif, menciptakan kerangka hukum yang lebih terkoordinasi dan meningkatkan kepastian hukum. Berbeda dengan sistem hukum Civil Law yang dianut Indonesia, metode ini dianggap mampu menyederhanakan dan mempercepat proses pembentukan regulasi yang harmonis dan seragam (Muhamad Rosyid Jazuli et al., 2022).

Penerapan Omnibus Law di Indonesia dipandang sebagai langkah strategis untuk mengatasi hambatan birokrasi, menyelesaikan konflik antar peraturan, dan menciptakan kepastian hukum yang lebih baik. Omnibus Law diharapkan tidak hanya memperbaiki tumpang tindih, tetapi juga mendorong iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan dan koordinasi antar Lembaga (Ahmad Muzayyin S et al., 2023). Di sisi lain, keberadaan Omnibus Law juga menimbulkan berbagai tantangan dan kritik dari berbagai kalangan. Sebagian pihak mempertanyakan kompatibilitas metode Omnibus dengan sistem hukum Indonesia yang selama ini berbasis Civil Law. Selain itu, proses pembentukan regulasi dengan metode ini membutuhkan sosialisasi, partisipasi publik, dan harmonisasi menyeluruh agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif (Putra, 2024).

Sebagai latar belakang, Omnibus Law dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai respon atas hiperregulasi yang menghambat pembangunan dan investasi. Metode ini memungkinkan perbaikan sekaligus pencabutan atau penggantian aturan dalam berbagai undang-undang melalui satu peraturan saja, sehingga lebih efisien dan terintegrasi. Namun, keberhasilan Omnibus Law juga bergantung pada banyak faktor, termasuk mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga, peran legislator, serta penerimaan masyarakat dan pelaku usaha. Tanpa harmonisasi yang efektif dan legitimasi sosial, metode ini dapat mengalami hambatan dalam implementasinya (Adhisatya, 2021).

Di sisi regulasi teknis, Omnibus Law pun menuntut revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar prosedur dapat berjalan lancar dan sesuai tujuan harmonisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Omnibus Law bukan sekadar metode baru dalam pembentukan undang-undang, tetapi juga sebuah paradigma yang mengajak reformasi sistem perundang-undangan

secara menyeluruh. Hal ini menjadi motivasi penting untuk melakukan studi mendalam guna menilai kekuatan dan kelemahannya (Nola, 2023).

Maka dengan demikian, adanya sejumlah tantangan dan peluang tersebut, penelitian yang mengkaji secara sistematis harmonisasi regulasi di Indonesia pasca-pemberlakuan Omnibus Law menjadi sangat relevan. Hasil kajian dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengoptimalkan metode ini demi terwujudnya tata hukum nasional yang efektif dan harmonis.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kajian pustaka (*library research*), yaitu dengan melakukan telaah secara mendalam terhadap berbagai sumber literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan untuk menganalisis harmonisasi regulasi di Indonesia pasca-pemberlakuan metode Omnibus Law, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan implementasinya dalam sistem hukum nasional (Eliyah & Aslan, 2025); (Petticrew & Roberts, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Regulasi Sebelum Omnibus Law

Sebelum pemberlakuan metode Omnibus Law, harmonisasi regulasi di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat di berbagai sektor tanpa koordinasi yang memadai telah menimbulkan tumpang tindih, ketidakkonsistenan, dan sering kali bertentangan satu sama lain. Di tingkat nasional maupun daerah, fenomena hiperregulasi menjadi salah satu penyebab utama disharmoni sistem hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha, masyarakat, hingga aparat penegak hukum (Nola, 2023).

Regulasi yang tidak terharmonisasi sering ditemukan pada hubungan antara undang-undang di tingkat pusat dengan peraturan daerah. Otonomi daerah yang semakin berkembang setelah era reformasi memicu lahirnya ribuan peraturan daerah yang kerap memiliki norma berbeda dengan undang-undang di atasnya. Hal ini menggambarkan lemahnya mekanisme harmonisasi regulasi di Indonesia dalam sistem hukum nasional (Fitriani Ahlan Sjarif & Ricca Anggraeni, 2024).

Lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan tidak jarang bekerja sendiri-sendiri tanpa landasan koordinasi antarlembaga yang kuat. Proses pembuatan regulasi juga kurang melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga regulasi yang dihasilkan tidak selalu selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Situasi semacam ini juga diperparah dengan rendahnya evaluasi serta revisi terhadap regulasi yang telah berlaku (Imam Sujono & Mulyanto Nugroho, 2023).

Banyak kasus di mana aturan yang baru diterbitkan belum sepenuhnya memperhatikan eksistensi aturan yang telah lebih dahulu ada. Contohnya, dalam sektor investasi dan perizinan, terdapat ketentuan yang saling bertentangan antara undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Akibatnya, pelaku usaha kerap kali kebingungan dalam memenuhi kewajiban administratif dan legalitas usahanya (Syahrul Hamid, 2022).

Dampak buruk disharmoni regulasi juga terasa pada penegakan hukum. Aparat penegak hukum kadang dihadapkan pada dua atau lebih aturan yang berbeda untuk kasus serupa, sehingga menciptakan ketidakpastian sekaligus celah penyalahgunaan kewenangan. Masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum menjadi korban dari lemahnya sinergi antarregulasi yang berlaku. Selain itu, harmonisasi regulasi belum menjadi agenda prioritas dalam banyak proses legislasi di Indonesia. Pengharmonisasian masih sering dianggap sebagai formalitas administratif, bukan sebagai upaya substantif untuk membuat hukum nasional saling menguatkan dan tidak menimbulkan konflik horizontal. Kurangnya database regulasi yang terintegrasi juga mempersulit proses identifikasi potensi disharmoni regulasi (Hamid, 2022).

Secara historis, pembentukan undang-undang banyak dipengaruhi oleh kepentingan sektoral dari masing-masing kementerian atau lembaga. Sering kali, substansi yang diatur lebih menonjolkan kepentingan instansi tertentu tanpa memikirkan dampak lintas sektor. Akibatnya, terjadi ego sektoral yang menghambat terciptanya harmonisasi undang-undang secara menyeluruh (Prasasti, 2022).

Fenomena disharmoni juga terjadi akibat perubahan peraturan-peraturan yang dilakukan tanpa landasan grand design reformasi hukum yang jelas. Revisi undang-undang yang dilakukan secara parsial dan tidak terintegrasi menyebabkan terjadinya hubungan hukum yang saling bertentangan di kemudian hari. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi sebelum era Omnibus Law sebatas menjadi kebutuhan normatif yang tidak kunjung terwujud secara efektif (Petra Mahy, 2022).

Dalam praktiknya, harmonisasi regulasi umumnya dilakukan setelah muncul konflik implementasi antara ketentuan yang berlaku. Upaya harmonisasi acapkali bersifat reaktif, bukan proaktif. Ketika sudah ada masalah atau gugatan di pengadilan, barulah muncul inisiatif revisi regulasi. Hal ini berdampak pada rendahnya responsivitas serta kemampuan hukum nasional dalam menjawab dinamika masyarakat dan ekonomi (Petra Mahy, 2022).

Harmonisasi regulasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perancang peraturan. Sebelum Omnibus Law diperkenalkan, proses perancangan lebih menitikberatkan pada aspek legal drafting teknis, bukan pada substansi harmonisasi hukum secara luas. Akibatnya, upaya harmonisasi hanya tampak dalam teknik penyusunan, bukan di level substansi (Raynaldo Sembiring, 2020).

Birokrasi yang panjang dan tumpang tindih dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan juga menjadi hambatan tersendiri. Setiap tahap perancangan membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga yang sering kali tidak berjalan lancar akibat perbedaan interpretasi, kepentingan, maupun prioritas masing-masing. Keterbatasan teknologi informasi dalam pengelolaan dokumen hukum sebelum Omnibus Law juga memperburuk kondisi harmonisasi. Data regulasi yang terpecah di berbagai instansi menyulitkan proses harmonisasi dan sering menyebabkan terlewatnya norma-norma yang sudah diatur sebelumnya (Yapiter Marpi, 2023).

Sistem review atau pemeriksaan atas setiap regulasi baru sangat lemah. Tanpa mekanisme harmonisasi yang kuat, peraturan dengan muatan substansi yang sudah diatur dalam peraturan lain kerap lolos hingga disahkan. Hal ini menambah daftar panjang tumpang tindih dan konflik regulasi di Indonesia (I Suhardjo, 2025).

Wewenang harmonisasi sebenarnya telah ada dalam mekanisme pembentukan perundang-undangan seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), namun kapasitas dan kewenangannya masih terbatas dalam menjangkau seluruh dokumen perundang-undangan di semua sektor. Sering kali, rekomendasi harmonisasi hanya menjadi formalitas tanpa tindak lanjut yang nyata (Fitriani Ahlan Sjarif & Ricca Anggraeni, 2024).

Pada akhirnya, harmonisasi regulasi sebelum Omnibus Law cenderung lemah karena belum adanya metode yang efektif serta keterlibatan penuh seluruh pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, mengeliminasi, serta merevisi peraturan yang bermasalah. Upaya harmonisasi masih didominasi oleh pendekatan administratif ketimbang pendekatan substantif. Kondisi ini mempertegas bahwa sebelum hadirnya Omnibus Law, persoalan harmonisasi regulasi di Indonesia merupakan persoalan struktural, sistemik, dan membutuhkan terobosan metodologis dan sistem koordinasi lintas sektor yang jauh lebih efektif untuk menciptakan sistem hukum nasional yang harmonis, jelas, dan pasti.

Dampak Pemberlakuan Metode Omnibus Law terhadap Harmonisasi Regulasi

Penerapan metode Omnibus Law di Indonesia membawa dampak yang signifikan terhadap harmonisasi regulasi di berbagai sektor. Di satu sisi, pendekatan ini berhasil menyederhanakan, mengintegrasikan, dan mempercepat reformasi hukum, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan baru beserta kritik yang tak sedikit.

Pemberlakuan Omnibus Law memungkinkan pemerintah mengubah, merevisi, dan mencabut puluhan undang-undang sekaligus melalui satu paket legislasi. Inovasi ini membantu memangkas tumpang tindih, menghilangkan regulasi yang kontradiktif, dan mempercepat penyusunan aturan yang lebih kohesif. Proses legislasi menjadi jauh lebih efisien, berbagai hambatan birokrasi dan fragmentasi aturan dapat diatasi, sehingga kerangka hukum menjadi lebih ramah investasi dan kompetitif secara global (Fitryantica, 2019). Salah satu dampak paling nyata adalah penyederhanaan perizinan usaha dan pengurangan beban regulasi bagi pelaku bisnis di Indonesia. Sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam Omnibus Law membagi usaha ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi, sehingga pengurusan izin menjadi lebih sederhana dan transparan. Peluang masuknya investasi asing pun meningkat karena sejumlah sektor dibuka lebih luas dan kepastian hukum lebih terjamin (Prasetyo et al., 2025).

Di sisi ketenagakerjaan, Omnibus Law memperbaharui berbagai ketentuan seperti pengurangan pesangon, pelonggaran kontrak kerja, serta aturan outsourcing. Perubahan ini dinilai mendukung fleksibilitas pasar tenaga kerja, namun memicu kritik tajam dari serikat pekerja karena dianggap mengurangi perlindungan hak buruh. Dari perspektif harmonisasi regulasi, Omnibus Law mampu mengatasi hiperregulasi yang telah lama menjadi masalah sistem perundang-undangan Indonesia (Setiadi & Redi, 2025). Melalui mekanisme revisi massal, terjadi penyelarasan antara undang-undang tingkat pusat, aturan teknis, dan regulasi daerah yang sebelumnya sering bertentangan. Hal ini memperkuat koordinasi antarinstansi dalam perumusan kebijakan nasional. Namun, pelaksanaan metode Omnibus Law juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satu kritik utama adalah potensi inkonsistensi substansi antar regulasi lintas sektor. Harmonisasi yang dilakukan secara serentak dapat melemahkan prinsip kehati-hatian dan kajian mendalam sehingga ketidakpastian hukum jangka panjang masih mungkin terjadi (Asshiddiqie, 2020).

Kritik lain menyoroti kurangnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses penyusunan Omnibus Law. Beberapa kelompok masyarakat sipil dan serikat pekerja merasa kurang diakomodasi, sehingga menimbulkan resistensi sosial dan gelombang penolakan, bahkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks struktur sistem hukum, Omnibus Law dinilai “tidak lazim” bagi negara penganut civil law seperti Indonesia. Secara konseptual, metode ini identik dengan sistem common law yang lebih pragmatis, sedangkan civil law menuntut kodifikasi dan sistematika yang tinggi. Akibatnya, terdapat tantangan dalam menjaga prinsip *lex superior* dan *lex specialis* di antara banyaknya perubahan yang dibuat secara serempak (Rodiyah Rodiyah & Indah Sri Utari, 2021).

Walaupun demikian, beberapa studi menilai Omnibus Law efektif untuk sektor-sektor yang dinamis, seperti investasi, ketenagakerjaan, dan kemudahan berusaha. Sektor-sektor tradisional yang membutuhkan kepastian dan stabilitas hukum jangka panjang tetap memerlukan pendekatan harmonisasi melalui kodifikasi hukum secara lebih mendalam. Dari sisi tata kelola pemerintahan, pembentukan gugus tugas harmonisasi regulasi dan digitalisasi database hukum nasional merupakan rekomendasi agar proses harmonisasi tetap efektif dan terhindar dari risiko disharmoni baru di masa depan. Pemerintah disarankan memastikan asesmen dampak regulasi (*‘regulatory impact assessment’*) sebelum implementasi aturan baru, serta memperkuat peran ahli dan partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan (A Cahyadini, 2023).

Secara ringkas, Omnibus Law memberikan instrumen terobosan dalam mengatasi tumpang tindih regulasi dan meningkatkan efisiensi hukum di Indonesia. Namun, efektivitas harmonisasi jangka panjang bergantung pada penerapan keterbukaan, partisipasi, pengawasan, dan kesinambungan reformasi regulasi. Dengan kata lain, Omnibus Law dapat menjadi solusi sementara jika diimbangi dengan strategi harmonisasi hukum substantif yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Penerapan metode Omnibus Law di Indonesia telah secara signifikan mengubah tata kelola harmonisasi regulasi. Dengan mengkonsolidasikan dan merevisi banyak undang-undang melalui satu paket legislasi, Omnibus Law menawarkan pendekatan praktis untuk mengatasi masalah tumpang tindih regulasi, inkonsistensi, dan ketidakpastian hukum yang telah lama terjadi. Metode ini terbukti efektif dalam menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, dan mendorong koordinasi yang lebih baik antar lembaga pemerintah dalam pembuatan regulasi.

Namun, keberhasilan Omnibus Law dalam mendorong harmonisasi regulasi tidak lepas dari sejumlah tantangan. Terdapat kekhawatiran yang terus muncul terkait keterlibatan publik, transparansi, serta kesesuaian metode ini dengan tradisi hukum civil law di Indonesia. Revisi cepat dan simultan atas banyak undang-undang menimbulkan risiko kurangnya kajian kebijakan yang mendalam dan potensi munculnya kontradiksi baru dalam regulasi. Kritik juga menyoroti perlunya pengamanan yang lebih kuat agar reformasi hukum inklusif, terstudi dengan baik, dan tidak mengurangi perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sebagai kesimpulan, meskipun Omnibus Law merupakan instrumen legislatif inovatif untuk menangani kompleksitas dan ketidakefisienan kerangka regulasi di Indonesia, efektivitas jangka panjangnya bergantung pada evaluasi sosial-hukum yang berkelanjutan, peningkatan

keterbukaan, dan keterlibatan bermakna dengan para pemangku kepentingan. Harmonisasi hukum nasional yang berkelanjutan membutuhkan tidak hanya konsolidasi teknis, tetapi juga reformasi hukum substantif, penguatan kelembagaan, serta pendekatan yang seimbang yang menjunjung kepastian hukum dan keadilan sosial.

References

- A Cahyadi. (2023). The urgency of reforming Indonesia's tax Law in the face of digitalization. *Cogent Business & Management*. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2285242>
- Adhisatya, A. P. (2021). Penerapan Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Res Publica*, 5(3), 278–285.
- Ahmad Muzayyin S, M. Yusuf Habiby, Muhammad Khairil Anwar, & Tria Septiana. (2023). The Establishment Of Legislation Using Omnibus Law As a Legal Breakthrough By the Government. *University of Mataram Law Review*. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v6i2.219>
- Asshiddiqie, J. (2020). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 1–18.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Fitriani Ahlan Sjarif & Ricca Anggraeni. (2024). Omnibus Law Drafting Technique and Legislative Drafting in Indonesia. *VNU Journal of Science: Legal Studies*. <https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4740>
- Fitryantica, A. (2019). Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. *Jurnal Gema Keadilan*, 6(3), 302–315.
- Hamid, A. (2022). Legal Hermeneutics of the Omnibus Law on Jobs Creation. *Open Journal of Social Sciences*, 10(7), 391–405.
- I Suhardjo. (2025). Harmonizing sustainability certification standards. *Indonesian Forum on Agricultural Marketing*. <https://doi.org/10.1163/25945505-02801002>
- Imam Sujono & Mulyanto Nugroho. (2023). Omnibus Law as Investment Law Reform in Indonesia Based on the Hierarchy of Legislation Principles. *Journal of Private Law and Legal Studies*. <https://doi.org/10.59653/jplls.v1i02.28>
- Muhamad Rosyid Jazuli, Maimanah Mohammed Idris, & Penlope Yaguma. (2022). The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. *Humanities and Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Nola, L. F. (2023). Penerapan Omnibus Law dalam Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. *Kajian*, 25(3), 217–229.
- Petra Mahy. (2022). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in the Labour Cluster of Amendments. *Asian Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2022.10>
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2020). Systematic Reviews in the Social Sciences: A Practical Guide. *Wiley-Blackwell*.
- Prasasti, A. A. (2022). *Kajian Yuridis Mengenai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja*. Universitas Mataram.
- Prasetyo, V. P. H., Bagastianto, R. C., Widayanto, A., Sulistyani, O. P., Yanto, H. T., & Masruroh, A. (2025). Evaluating The Implications of Indonesia's Omnibus Law: Legal, Political, and Economic Perspectives. *Law Development Journal*, 7(1), 132–143.
- Putra, M. S. (2024). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1).

- Raynaldo Sembiring. (2020). Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: A Setback for Environmental Law? *Chinese Journal of Environmental Law*.
<https://doi.org/10.1163/24686042-00401005>
- Rodiyah Rodiyah & Indah Sri Utari. (2021). The Urgency of the Omnibus Law in Accelerating the Harmonization of Legislation in Indonesia. *Proceedings of the 3rd International Conference on Indonesian Legal Studies, ICILS 2020*. <https://doi.org/10.4108/eai.1-7-2020.2303659>
- Setiadi, E., & Redi, A. (2025). Analysis of the Effectiveness of the Omnibus Method in Drafting Laws to Realize Business Licensing Law Reform in Indonesia. *JGSP*, 3(2), 133–140.
- Syahrul Hamid. (2022). Legal Hermeneutics of the Omnibus Law on Jobs Creation. *Belitung Law Review*. <https://doi.org/10.4236/blr.2022.133028>
- Yapiter Marpi. (2023). Harmonizing the Concept of Omnibus Law as a Regulatory Solution for Education Transformation. *Education and Law Journal*.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v8i1.1388>